

**PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI KARENA TIDAK ADANYA UNSUR
KEBARUAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 78/PDT.SUS-HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL/DESAIN INDUSTRI/2022/PN NIAGA JKT.PST
*CANCELLATION OF INDUSTRIAL DESIGN DUE TO LACK OF NOVELTY
IN THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT DECISION NUMBER
78/PDT.SUS-INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/INDUSTRIAL
DESIGN/2022/PN NIAGA JKT.PST***

Yoan Sally E Br Ginting, O. K. Saidin dan Jelly Leviza

Magister Kenotariatan , Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : yoan.ginting01@gmail.com, saidin@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ginting, Yoan Sally E Br, O. K. Saidin dan Jelly Leviza. *Pembatalan Desain Industri Karena tidak Adanya Unsur Kebaruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/Desain industri/2022/PN Niaga JKT.PST*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pendaftaran Desain Industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) sehingga berpotensi merugikan pemilik desain asli dan menimbulkan sengketa hukum. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang membatalkan pendaftaran Desain Industri Genset Koper karena telah dipublikasikan sebelumnya di luar negeri dan melampaui masa tenggang (*grace period*) enam bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data sekunder. Kesimpulannya, pembatalan pendaftaran desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan merupakan langkah tepat secara hukum, dan diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter kebaruan untuk mencegah penyalahgunaan pendaftaran.

Kata Kunci: Desain Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Kebaruan, Pembatalan, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of industrial design registrations that do not meet the novelty requirement, potentially harming original design owners and causing legal disputes. The case analyzed is the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 78/Pdt.SusHKI/Industrial Design/2022/PN Niaga Jkt.Pst, which annulled the

registration of a suitcase generator industrial design because it had been previously published abroad and exceeded the six-month grace period. The study is descriptive-analytical in nature, using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. In conclusion, the cancellation of industrial design registrations that do not meet the novelty requirement is legally appropriate and necessary.

Keywords: Cancellation, Court Decision, Industrial Design, Intellectual Property Rights, Novelty

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi bagi pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual, selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, diantaranya:

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹

Kehidupan manusia dalam kegiatannya saat ini tidak akan terlepas dari benda dan perkakas baik berupa produk kerajinan tangan, produk industri rumah tangga, maupun industri besar. Produk tersebut bermula dari keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan lebih mudah. Lingkaran keinginan tersebut menumbuhkan kreasi dan karya di bidang desain, khususnya di bidang desain industri. Desain adalah suatu bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya di atas kertas saja melainkan sudah berbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.²

Kreasi dan karya seseorang di bidang desain dapat digunakan untuk membantu aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Disamping itu, dari sisi ekonomis tersebut menimbulkan manfaat ekonomis bagi pemiliknya,

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, Cetakan Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, p.2.

² Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Cetakan Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, p.1.

termasuk dari sisi hukum, pengaturan hak kekayaan intelektual memberikan proteksi atau gagasan, ide dari peniruan atau pemalsuan atau invensi, pemalsuan *brand name*, ataupun duplikasi desain oleh orang yang tidak berhak, sekaligus memberikan hak yang bersifat eksklusif yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Unsur kebaruan atau *novelty* dalam desain industri penting karena menunjukkan bahwa desain tersebut berbeda dari desain yang sudah ada. Unsur kebaruan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan hak desain industri.

Untuk meningkatkan budaya kreatif yang penuh inovasi, setidaknya harus terdapat desain yang menarik yang menghasilkan desain industri yang dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk, antara lain:

1. Kesenangan melakukan kegiatan penemuan (*love to inventh*);
2. Hasrat untuk melakukan pembaharuan (*desire to improve*);
3. Pemerolehan keuntungan (*financial gain*);
4. Dorongan kebutuhan (*necessity*);
5. Hasrat untuk berpartisipasi
6. Bagian dari pekerjaan (*part of words*)
7. Prestise (*prestige*)³

Dilihat hierarki di atas motif mencari keuntungan finansial menempati urutan ketiga, tidak dapat disangkal bahwa motif mencari keuntungan merupakan faktor utama yang mendorong dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual. Eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual karenanya adanya kebutuhan kekayaan intelektual termasuk desain industri.⁴ Pengusaha akan melakukan eksploitasi dan komersialisai kekayaan intelektual apabila biaya produksi marginal untuk produk-produk yang bermuatan kekayaan intelektual lebih kecil dan harga jual kompetisi usaha yang sehat dan adanya permintaan dan daya beli yang tinggi, karenanya merupakan pendorong utama bagi dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi khususnya desain industri.⁵

³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bandung, 2011, p.201.

⁴ Haydar Khakim, *Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Notarius, Vol.15, No.1 (April 2022) p.442.

⁵ Dewi Sulistianingsih, *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*, Jurnal Suara Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2019), p.6.

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL). Pengaturan mengkhusus pada desain industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁶ Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 yang selanjutnya disingkat dengan UUDI, menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan manfaat desain industri secara tidak langsung memberi peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan desain industri yang bukan merupakan haknya. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri seringkali tidak berjalan sebagaimana maksud dan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang, hal itu terjadi karena kurang adanya penguatan dan dukungan baik dari pemerintah serta masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri kurang mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah, dalam hal ini para penegak hukumnya.⁸

Guna melindungi suatu desain industri, dalam hal pendaftaran suatu desain industri harus mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu desain industri bukan dilihat dari tidak adanya desain industri sejenis yang terdaftar, akan tetapi mensyaratkan pada desain industri yang belum pernah dipergunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pada desain industri yang telah diumumkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri dapat diberikan hak desain industri.⁹

⁶ Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, p.1.

⁷ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2011, p.6.

⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.90.

⁹ Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Unila, Vol.2, No.1 (2018), p.58.

Meskipun parameter menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau *similarity* merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana di mana sarana produksi semakin canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk. Selain unsur kebaruan, pendaftaran suatu desain industri juga harus dilandasi asas itikad baik.¹⁰

Desain Industri mengatur batas-batas terhadap desain industri yang perlindungannya dapat dimohonkan. Pembatasan tersebut yakni berupa unsur kebaruan yang terdapat pada sebuah desain industri. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum pada Pasal 2 UU Desain Industri, ayat pertama mengatur bahwa hak desain industri diberikan kepada desain industri yang baru. Selanjutnya pada ayat kedua dijelaskan bahwa yang dianggap desain industri baru ialah jika tidak memiliki persamaan dengan pengungkapan yang sudah ada pada saat tanggal penerimaan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan kebaruan dalam ketentuan tersebut menimbulkan kekaburan atau ambiguitas karena frasa “tidak sama” dapat menimbulkan penafsiran ganda atau interpretasi ganda.¹¹

Sebagai contoh suatu desain industri yang dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) adalah dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Penggugat dalam hal ini merupakan badan usaha yang bergerak dalam perdagangan mesin pembangkit listrik khususnya berbagai jenis genset. Gugatan ini diajukan karena Tergugat dinilai telah dengan itikad buruk mendaftarkan Desain Industri berjudul Genset Koper dengan Nomor Pendaftaran Desain Industri: IDD0000058869, tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat yang tidak memiliki unsur baru (*novelty*) karena Desain Industri tersebut telah dipamerkan di Negara China dan bahkan telah didaftarkan di Kantor Kekayaan Intelektual Negara Tiongkok dengan No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 atas nama *Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd.* Serta Desain Industri Tergugat telah melampaui tenggang waktu 6 bulan (*grace period*) sejak ditampilkan dalam pameran resmi di Negara China tertanggal 15 Oktober 2019.

¹⁰ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, p.127.

¹¹ Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, Jurnal Privat Law, Vol.5, No.2 (Desember 2017), p.84.

Tergugat telah secara sadar menggunakan Desain Industri yang sama persis dengan produk desain industri yang diterapkan atau digunakan milik Penggugat. Jika di cermati dengan seksama dan secara kasat mata terlihat Desain Industri Tergugat sama persis atau menyerupai atau hanya menyalin Desain Industri milik Penggugat. Atas dasar itulah kemudian Penggugat melakukan gugatan atas pelanggaran Desain Industri yang dianggap tidak memiliki unsur kebaruan. Gugatan tersebut kemudian diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Hal yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah mengenai perlindungan Desain Industri yang belum didaftarkan di Indonesia dan telah didaftarkan di luar negeri dalam hal ini adalah negara China. Mengingat bahwa prinsip dasar perlindungan Desain Industri adalah konstitutif, yang artinya perlindungan akan diberikan setelah adanya kegiatan pendaftaran Desain Industri. Desain industri luar negeri dilindungi di Indonesia jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang desain industri. Pengecualian terhadap suatu pengungkapan tidak menghilangkan kebaruan apabila desain industri tersebut diajukan melalui hak prioritas, yaitu hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.¹²

Penggugat merupakan Perusahaan pengimpor Genset koper yang mana desainnya ditiru oleh Tergugat. Desain Industri tersebut telah dipamerkan di Negara China dan bahkan telah didaftarkan di Kantor Kekayaan Intelektual Negara Tiongkok dengan No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 atas nama Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd., Serta Desain Industri TERGUGAT telah melampaui tenggang waktu 6 bulan (*grace period*) sejak ditampilkan dalam pameran resmi di Negara China tertanggal 15 Oktober 2019.

¹² Sudjana, *Penerapan Stelsel Konstitutif (Keharusan Pendaftaran) pada Desain Industri yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.2 (Maret 2017), p.114.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian mengabulkan gugatan Penggugat. Pertimbangan hukum hakim adalah pendaftaran Desain Industri berjudul Genset Koper nomor pendaftaran IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi, telah didasarkan pada itikad tidak baik. Pendaftaran Desain Industri berjudul Genset Koper nomor pendaftaran: IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi, tidak memiliki kebaruan atau telah dipakai secara umum dalam perdagangan karena sudah diungkapkan, digunakan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan jauh sebelum tanggal penerimaan pendaftaran.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian menjadi ini penting karena hal-hal sebagai berikut:

1. Desain Industri adalah salah satu isu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri dilakukan atas pelanggaran berupa persamaan tidak adanya unsur kebaruan dalam suatu Desain Industri.
3. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelanggaran tidak adanya unsur kebaruan dalam suatu Desain Industri sehingga menyebabkan pembatalan pendaftaran Desain Industri dalam perkara Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kepastian Hukum terhadap *Novelty* dalam Pendaftaran Desain Industri

a. *Novelty* atau Kebaruan dalam Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum dan Desain Industri Secara Khusus.

Secara umum, *Novelty* atau kebaruan dalam Hak Kekayaan Intelektual diterapkan pada beberapa bidang. Bidang yang paling umum untuk diterapkannya *novelty* yaitu pada penelitian, paten dan juga Desain Industri.

Novelty ialah unsur kebaruan/temuan dari sebuah penelitian, artinya sebuah penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan, *Novelty* pada dasarnya merupakan unsur orisinalitas suatu temuan yang bersifat baru, *Novelty* ditemukan ketika mencoba menjelajahi fenomena permasalahan penelitian.¹³

Konsep Kebaruan (*Novelty*) memiliki perbedaan penerapan di setiap rezim Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hak cipta, unsur kebaruan tidak diartikan secara ketat sebagaimana dalam paten atau desain industri. Hak cipta lebih menekankan pada unsur *orisinalitas*, yakni bahwa ciptaan tersebut merupakan hasil karya sendiri yang lahir dari kemampuan intelektual pencipta, walaupun mungkin terdapat kemiripan dengan karya lain, selama bukan hasil penjiplakan langsung. Perlindungan hak cipta bersifat deklaratif dan otomatis sejak ciptaan diwujudkan secara nyata, tanpa memerlukan pemeriksaan substantif kebaruan sebagaimana pada paten atau desain industri.¹⁴

Dalam Paten, *Novelty* diartikan secara ketat sebagai syarat substantif utama. Sebuah invensi harus benar-benar baru, belum pernah diungkapkan, digunakan, atau dipublikasikan di mana pun sebelum tanggal pengajuan. Selain itu, paten juga mensyaratkan adanya Langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)¹⁵

Desain industri berada di antara keduanya. Unsur kebaruan tetap menjadi syarat mutlak, namun fokus perlindungannya berada pada aspek estetis atau penampilan luar produk yang memiliki nilai artistik dan dapat diterapkan dalam industri (*applied for industry*). Perlindungan ini bersifat konstitutif, artinya baru timbul setelah pendaftaran, dan dapat dibatalkan jika terbukti tidak memenuhi unsur kebaruan atau diajukan dengan itikad tidak baik.¹⁶

¹³ Dea Rahmawaty Ruhiat, *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Nasional, Vol.5, No.2 (Oktober 2023), p.157.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, UU No. 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 157, TLN No. 5666, Ps. 40.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016*, UU No. 13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 176, TLN No. 5922, Ps. 3.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desain Industri*, UU No. 31 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 243, TLN No. 4045, Ps. 2.

Artinya perlu diketahui apakah ada suatu celah riset yang menunjukkan suatu pertentangan pada hasil-hasil riset yang dilakukan sebelumnya, bisa saja sebuah penelitian mengambil variabel yang sama tetapi karena diterapkan dalam kondisi yang berbeda maka menimbulkan suatu perbedaan hasil, disini perlu menemukan apa yang menyebabkan hal itu, sehingga mungkin bisa menemukan sebab lain yang bisa menjadi hal yang perlu diteliti untuk menunjukkan isi kebaruan dari penelitian.¹⁷

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa paten yang memperoleh perlindungan paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung Langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah invensi harus memiliki prinsip *new* atau baru untuk memperoleh sebuah perlindungan paten. Suatu penemuan dapat diberikan paten apabila merupakan hasil invensi dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus memiliki kebaruan atau *novelty*. Kebaruan yang dimaksud yaitu pada saat produk didaftarkan, belum ada pengungkapan dan belum pernah diumumkan atau digunakan. Terkait demikian, *new and novelty* adalah syarat mutlak yang menjadi syarat substantif pertama dalam permohonan perlindungan paten.¹⁸

Proses pembuktian kebaruan harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Metode pembuktian kebaruan dapat melibatkan beberapa langkah dan pendekatan yang berbeda. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis literatur terdahulu. Dalam analisis ini, dilakukan pencarian dan studi terhadap publikasi ilmiah, artikel, paten, dan dokumen lainnya yang relevan dengan invensi yang sedang diajukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa invensi tersebut memang baru dan tidak serupa dengan yang sudah ada sebelumnya.¹⁹

¹⁷ Sabri Fataruba, *TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia*, Jurnal SASI, Vol.6, No.1 (Mei 2020), p.4.

¹⁸ Jaman, dkk., *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.1 (April 2021), p.7.

¹⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, p.142.

Selanjutnya mengenai penerapan unsur *Novelty* yaitu pada Desain Industri. Desain industri (*industrial designs*) adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara massal. Berbeda dari paten, perlindungan hukum terhadap desain industri adalah atas faktor nonfungsional. Namun, desain industri dapat memfasilitasi fungsi, misalnya desain khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan *aerodynamics*.²⁰

TRIPs mengatur tentang persyaratan perlindungan (*requirement for protection*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa negara-negara anggota mengatur tentang perlindungan terhadap “*independently created industrial designs*” atas kriteria baru atau orisinal. Jadi, terserah pada negara anggota masing-masing diberikan kebebasan untuk memilih satu dari dua kriteria tersebut. Hanya saja, diingatkan bahwa perlindungan itu tidak boleh mencakup *designs dictated essentially by technical or functional considerations*. Artinya secara esensial pertimbangan perlindungan terhadap desain tidak atas dasar teknis atau fungsional.²¹

Dalam hukum internasional, ketentuan mengenai kebaruan dalam desain industri diatur dalam Pasal 25 ayat (1) TRIPs Agreement, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anggota wajib menyediakan perlindungan terhadap desain industri yang diciptakan secara independen dan bersifat baru atau orisinal. Anggota dapat menetapkan bahwa suatu desain tidak dianggap baru atau orisinal apabila tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari desain yang telah dikenal atau kombinasi dari unsur desain yang telah dikenal. Anggota juga dapat menetapkan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku bagi desain yang secara esensial ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional.”²²

²⁰ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, p.38.

²¹ Nindya Sari Usman, *Analisis Putusan Mahkamah Agung atas Pembuktian Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek*, *Premise Law Jurnal*, Vol.6, (2015), p.9.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Desain Industri*, diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>, diakses pada 21 Maret 2025..

Mengenai Kriteria kebaruan ini, TRIPs di dalam Pasal 25 sebenarnya memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah menerapkan kriteria “baru” (*new*) ataukah “orisinal” (*originality*). Orisinalitas mempunyai arti bahwa sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau menciptakan sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan. Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria “baru” sebagai dasar bagi pengakuan sebuah desain.²³

Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri menentukan lebih lanjut apa yang dianggap baru. Hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dinilai mengandung unsur kebaruan (*novelty*) jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya diartikan yaitu pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri.

b. Tata Cara Pendaftaran untuk Desain Industri

Berbeda dengan hak cipta yang tidak harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam desain industri pendaftaran adalah salah satu proses yang penting, agar desain industri tersebut mendapatkan perlindungan. Karena sistem perlindungan desain industri tidak lahir secara otomatis ketika desain industri itu dibuat, perlindungan terhadap desain industri lahir karena adanya pendaftaran terhadap desain industri tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

1) Prosedur Pendaftaran Desain Industri

Dalam wilayah Indonesia, hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan untuk pendaftaran tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, namun untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya. Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat:

²³ Musyassar Nugroho, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Sosail dan Pendidikan (JISIP), Vol.6, No.1 (Januari 2022), p.4.

- a) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- c) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon;
- d) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan kuasa;
- e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.²⁴

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.²⁵

Selain syarat formal atau persyaratan administratif juga setiap pemohon hak desain industri harus memenuhi syarat materil, yaitu persyaratan pokok mengenai desain industri itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi syarat di antaranya:

- a) *Novelty (New or original)*, *original* artinya bukan salinan bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas. Yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda bangunan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta adanya perbedaan-perbedaan dari yang ada sebelumnya.
- b) Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Desain Industri*, diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>. diakses pada 21 March 2025.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desain Industri*, Ps.11 Ayat 6.

- c) Tidak termasuk daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan umum serta kesusilaan.
- d) Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atas karya tersebut.²⁶

Pendaftaran desain industri di Indonesia kini dapat dilakukan secara daring laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu di <https://desainindustri.dgip.go.id>.

2) Keputusan Pemberian dan Penolakan Pendaftaran Desain Industri

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain industri yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan.

Permohonan juga dapat dilakukan dengan Hak Prioritas yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU Desain Industri tahun 2000. Hak Prioritas merupakan salah satu prinsip dalam Konvensi Paris. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Prioritas yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan dari negara tujuan (yang juga anggota Konvensi Paris) seolah-olah pengajuan dilakukan pada tanggal pengajuan yang pertama kali.²⁷

²⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, p.258.

²⁷ Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.267.

c. Kepastian Hukum Untuk Kriteria-Kriteria Unsur Kebaruan dalam Pendaftaran Desain Industri

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk dalam pendaftaran desain industri. Dalam konteks ini, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa desain industri yang diberikan perlindungan hukum benar-benar memenuhi unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun pada prakteknya, pendaftaran desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya desain yang tidak memenuhi unsur kebaruan, namun tetap dikabulkan dan diberikan Sertifikat Desain Industri. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari dan mencederai prinsip kepastian hukum. Kurangnya ketelitian dalam proses substantif dapat membuka peluang bagi pemohon yang bertindak dengan itikad tidak baik, yaitu dengan mendaftarkan desain yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kebaruan. Meskipun rumusan tentang Pemohon beritikad baik tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Desain Industri, namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.²⁸

Itikad baik tersebut dapat dinilai dari beberapa kriteria, yang pertama itikad baik pada saat pendaftaran apakah pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabui, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya demi untuk kepentingan pribadinya yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain. Untuk melihat adanya kelayakan dan kejujuran atau niat untuk mengelabui tersebut, haruslah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang ada dan bukti-bukti yang dapat disampaikan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pada saat pengajuan keberatan/sanggahan di kantor HKI atau dengan mengajukan gugatan

²⁸ Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2013, p.94.

pembatalan ke Pengadilan Niaga. Hal ini berhubungan dengan adanya itikad baik dari pemeriksa.²⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan asas itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dilihat ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Itikad baik tersebut dapat dinilai dari beberapa kriteria, yang pertama itikad baik pada saat pendaftaran apakah pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabui, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya demi untuk kepentingan pribadinya yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain.

Untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi desain industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU Desain Industri, maka dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, maka penerima lisensi berhak melaksanakan lisensi terhadap desain industri yang didaftarkan berdasarkan gugatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut, tetapi si penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, melainkan dialihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya berhak menurut putusan pengadilan.

2. Analisis Prosedur Pembatalan terhadap Hak Desain Industri yang Telah Terdaftar namun Tidak Memiliki Unsur Kebaruan.

a. Mekanisme dan Kriteria Pembatalan Hak dalam Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum dan dalam Desain Industri Secara Khusus

Pada istem hukum kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia sendiri, pembatalan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pembatalan suatu hak yang telah diberikan negara karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁹ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, p.17-18.

Mekanisme pembatalan ini dapat diajukan melalui permohonan ke pengadilan niaga oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, dalam berbagai rezim Hak Kekayaan Intelektual seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan lainnya, pembatalan dapat dimohonkan apabila hak tersebut didaftarkan tanpa memenuhi syarat substantif atau prosedural yang ditentukan undang-undang.³⁰

Secara umum, kriteria pembatalan dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual meliputi antara lain: (1) pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik; (2) permohonan pendaftaran tidak memenuhi syarat substantif, misalnya tidak memiliki unsur kebaruan atau tidak memiliki daya cipta yang cukup; (3) adanya pelanggaran terhadap hak pihak lain, misalnya menyerupai atau meniru karya yang telah lebih dulu ada dan dilindungi; dan (4) terdapat kesalahan administratif atau prosedural yang fatal dalam proses pendaftaran.³¹

Mekanisme pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga menjadi sangat penting, mengingat tidak adanya proses penolakan substantif sejak awal oleh DJKI. Dalam perkara Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst, pengajuan gugatan pembatalan dilakukan karena desain yang didaftarkan oleh Tergugat telah terlebih dahulu diumumkan dan didaftarkan di China pada tanggal 11 Juni 2019 dengan No. 201930298621.6 dan telah dipamerkan secara publik pada 15 Oktober 2019. Pendaftaran desain oleh Tergugat di Indonesia dilakukan pada 14 Desember 2020, yang jelas telah melampaui masa *grace period* selama enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 6 UU No. 31 Tahun 2000.

Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sedangkan menurut peneliti hak desain industri ialah suatu unsur kewajiban yang diberikan Negara untuk warga Negara untuk melaksanakan pendesainan/imajinasi dari seseorang itu sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, p.123.

³¹ Sufirman Rahman, *Pembatalan Merek Terdaftar Karena Itikad Tidak Baik*, Jurnal Hukum IUS, Vol.4, No.2 (Agustus 2016), p.5.

Pelindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.³²

b. Akibat Hukum Pembatalan dari Ketidadaan Unsur Kebaruan

Pembatalan desain industri adalah “suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu desain industri dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.”³³

Gugatan pembatalan desain industri hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek. akan tetapi gugatan pembatalan desain industri juga dapat diajukan tanpa batasan waktu apabila terdapat itikad tidak baik dan/atau desain industri yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁴

Ada beberapa alasan gugatan pembatalan desain industri, antara lain:

- 1) Adanya itikad buruk dalam pendaftaran;
- 2) Pendaftaran desain industri yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek
- 3) Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek.³⁵

Akibat hukum pembatalan desain industri yang telah terdaftar yaitu “menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.” Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan,

³² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Desain Industri*, p.38.

³³ RAH & Partners, *Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan Desain Industri*, diakses dari <https://www.rahlawfirm.com/permohonan-pendaftaran-dan-pembatalan-desain-industri.>, diakses pada 1 Mei 2025.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.³⁶

Sesuai Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang hak desain industri yang haknya telah dibatalkan, akan tetapi penerima lisensi wajib mengalihkan pembayaran royaltinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya.³⁷

Akibat Hukum yang terjadi akibat pembatalan desain industri yaitu:

1) Desain industri dicoret dari daftar umum merek.

Dengan dibatalkannya suatu desain industri, desain industri yang dibatalkan tersebut akan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga desain industri tersebut tidak lagi menjadi desain industri yang terdaftar, sehingga Pemegang desain industri yang telah dibatalkan tidak bisa menggunakan desain industrinya lagi.³⁸ Pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. kemudian pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. pencoretan merek terdaftar diumumkan dalam berita resmi merek.³⁹

³⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Alumni, Bandung, 2005, p.71.

³⁷ *Ibid.*, p.71.

³⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009, p.98.

³⁹ *Ibid.*

2) Berakhirnya Perlindungan Hukum.

Dengan dibatalkannya suatu desain industri mengakibatkan sertifikat desain industrinya tidak berlaku lagi, sehingga perlindungan yang diberikan negara terhadap pemegang desain industri dianggap berakhir dan sudah tidak ada lagi. Jika sebelumnya pemegang desain industri diberikan hak eksklusif akan desain industrinya tersebut, ketika desain industri tersebut telah dibatalkan, maka hak itu hilang dan berganti kepemilikan, sehingga pemegang desain industri yang telah dibatalkan tidak boleh menggunakan desain industri tersebut lagi kecuali diperjanjikan lain oleh pemilik desain industri milik penggugat.

3) Akibat Terhadap Penerima Lisensi.

Pembatalan desain industri tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada pihak ketiga yaitu penerima lisensi. Pembatalan pendaftaran desain industri akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang desain industrinya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi.⁴⁰

4) Kerugian yang dialami pemegang desain industri yang dibatalkan.

Terjadinya pembatalan desain industri sangatlah disayangkan karena menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang desain industri yang dibatalkan. Kerugian akibat pembatalan desain industri dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Kerugian Materiil Kerugian materiil adalah “kerugian yang dapat dihitung dengan angka, biasanya berkaitan dengan uang.” Pemegang desain industri yang dibatalkan tidak bisa menggunakan desain industrinya lagi, akibatnya pemegang desain industri mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian ini bisa berupa modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan menggunakan desain industri tersebut harus dihentikan, dan barang yang beredar di pasar dengan desain industri tersebut harus ditarik peredarannya,

⁴⁰ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.1 (Januari 2010), p.8.

sehingga selain kehilangan modal untuk membangun suatu desain industri, pemegang desain industri juga kehilangan pendapatan ataupun keuntungan yang seharusnya didapat (*Potential loss*).⁴¹

- b) Kerugian Immateriil. Kerugian immateriil biasa disebut dengan kerugian moril, yaitu “kerugian yang berasal dari usaha pemegang desain industri untuk membangun merek tersebut.”⁴² Desain industri yang semula belum memiliki reputasi kemudian dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena desain industri itu telah dibatalkan, sehingga pemegang desain industri tersebut harus membangun desain industri baru dari awal lagi tanpa reputasi.⁴³

c. Prosedur Pembatalan terhadap Hak Desain Industri yang Telah Terdaftar Namun Tidak Memiliki Unsur Kebaruan

Hak atas desain industri diberikan oleh negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut, pendesain memiliki hak eksklusif untuk menggunakan desainnya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak atas desain tersebut. Agar dapat memperoleh hak tersebut, desain yang diajukan harus memiliki unsur kebaruan dan permohonannya harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁴⁴

Hak atas desain industri lahir melalui proses pendaftaran, di mana hak eksklusif terhadap suatu desain hanya dapat diperoleh setelah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk munculnya hak atas desain industri; tanpa proses tersebut, tidak ada hak hukum maupun perlindungan yang dapat diberikan. Oleh karena itu, sistem pendaftaran dalam

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, p.3.

⁴⁴ Cita Citrawinda, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2013, p.41.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bersifat konstitutif. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 12 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan akan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁴⁵

Untuk memperoleh bukti awal atas kepemilikan hak atas Desain Industri, diperlukan proses pendaftaran. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri apabila desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan. Istilah "pihak yang berkepentingan" dalam pasal ini merujuk pada subjek hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan hak atas desain industri tersebut. Umumnya, pihak ini merasa dirugikan karena tidak dapat mendaftarkan desain industri miliknya akibat adanya pendaftaran terdahulu yang serupa. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan adalah individu atau badan hukum yang terhalang untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena adanya hak eksklusif yang telah lebih dahulu diberikan negara kepada pemilik desain terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri.

Perlindungan hukum terhadap desain industri pada dasarnya bertujuan melindungi hak atas desain secara menyeluruh, termasuk elemen-elemen bentuk, susunan, atau ornamen yang diterapkan pada suatu produk melalui proses industri. Unsur-unsur ini terdapat pada produk akhir dan dapat dinilai secara visual. Oleh karena itu, perlindungan hukum mencakup desain yang diaplikasikan pada suatu barang, dengan syarat desain tersebut memiliki unsur kebaruan (*novelty*). Pencipta desain industri dianggap sebagai pemilik yang sah dan berhak memperoleh hak eksklusif atas desain tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktinya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.98.

⁴⁶ Sulasno, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2018), p.10.

Dengan demikian, apabila seseorang merasa dirugikan karena permohonannya untuk mendaftarkan desain industri ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar tidak terpenuhinya unsur kebaruan, akibat adanya desain industri yang telah lebih dahulu terdaftar dan dianggap memiliki kesamaan, maka orang tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran desain industri yang telah ada sebelumnya. Gugatan tersebut dapat diajukan dengan alasan hukum bahwa desain yang telah terdaftar tersebut sebenarnya tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*).⁴⁷

Pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kebaruan pada desain industri yang telah terlebih dahulu terdaftar akan dilakukan melalui proses pembuktian di pengadilan, dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Jika pengadilan memutuskan bahwa desain industri yang telah terdaftar tersebut memang memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), maka pihak yang mengajukan gugatan pembatalan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran atas desain miliknya, karena dianggap tidak memiliki kebaruan dibandingkan dengan desain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.⁴⁸

Apabila pengadilan menyatakan bahwa desain industri yang telah lebih dahulu terdaftar tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dan memutuskan untuk membatalkan pendaftarannya, maka pihak yang mengajukan gugatan berhak untuk kembali mengajukan permohonan pendaftaran atas desain industrinya. Putusan tersebut harus merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴⁹

Proses penerimaan yang kurang cermat dapat berimplikasi pada terciptanya ketidakpastian hukum, karena hak eksklusif diberikan terhadap desain yang mana seharusnya tidak dilindungi. Sehingga di dalam konteks ini,

⁴⁷ Abed Algari, *Analisis Yuridis Unsur Kebaruan dalam Memperoleh Hak Desain Industri Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2017, p.87.

⁴⁸ Bismar Nasution, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Medan, Vol.6, Fakultas Hukum USU Medan, 2003, p.10.

⁴⁹ Agitya Kresna Adiyana, *Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2013, p.76.

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya bertanggung jawab sebagai fasilitator, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas sistem pendaftaran dengan memastikan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada desain yang benar-benar memenuhi persyaratan hukum. Apabila terjadi kesalahan, mekanisme pembatalan oleh pengadilan menjadi instrumen korektif yang penting untuk mengatasi kelalaian tersebut dan memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.⁵⁰

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Sengketa atas Desain Industri Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2022/Pn Niaga Jkt.Pst

Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst merupakan gugatan pembatalan terhadap Desain Industri berjudul Genset Koper dengan alasan bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran desain tersebut atas dasar ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Analisis terhadap isi putusan menunjukkan bahwa pertimbangan dan amar putusan majelis hakim telah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 38 UU Desain Industri. Keempat pasal tersebut menjadi pilar utama dalam menilai apakah suatu desain dapat dilindungi atau dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam hal kebaruan, Pasal 2 UU Desain Industri menyatakan bahwa desain hanya akan diberikan hak perlindungan apabila memiliki unsur kebaruan. Berdasarkan fakta yang disampaikan desain Genset Koper telah dipublikasikan dan dipamerkan dalam ajang Canton Fair pada Oktober 2019, serta telah didaftarkan di Tiongkok pada 11 Juni 2019.

Permohonan pendaftaran di Indonesia baru dilakukan pada 14 Desember 2020, sehingga telah melewati batas waktu *grace period* 6 bulan yang diatur dalam Pasal 4 UU Desain Industri. Dengan melewati masa ini, desain tidak lagi dapat dianggap sebagai desain baru. Oleh karena itu, penilaian hakim bahwa unsur kebaruan tidak terpenuhi sangat tepat dan sesuai norma hukum.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desain Industri*, Ps. 24.

Dari aspek niat pendaftaran, Pasal 9 UU Desain Industri menegaskan bahwa permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik tidak dapat diberikan perlindungan. Dalam perkara ini, Tergugat mengetahui bahwa desain tersebut bukan hasil kreasinya sendiri, namun tetap mendaftarkannya untuk mendapatkan hak eksklusif dan bahkan menggunakan hak itu untuk melaporkan Penggugat secara pidana.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakjujuran dan motif menguasai hak eksklusif untuk menekan pesaing, bukan sebagai upaya untuk melindungi kreasi orisinal. Oleh karena itu, penilaian hakim atas adanya itikad tidak baik pun sesuai dengan esensi dari Pasal 9, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip good faith dalam hukum kekayaan intelektual.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Pasal 38 menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan. CV. Rajawali Diesel telah membuktikan bahwa mereka adalah pihak yang terdampak langsung karena sebelumnya telah mendistribusikan produk tersebut berdasarkan otorisasi dari produsen luar negeri. Mereka juga dilaporkan secara pidana karena desain yang dipersoalkan. Putusan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan juga sesuai dengan norma Pasal 38, yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan nyata terhadap objek desain.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatalan ini tidak semata-mata merupakan penerapan norma secara kaku, melainkan juga cerminan dari upaya menciptakan perlindungan hukum yang sejalan dengan asas keadilan dan prinsip *substantive fairness* dalam kekayaan intelektual. Hakim dalam perkara ini tidak hanya menguji aspek formal pendaftaran, melainkan juga menilai niat, konteks publikasi internasional, dan dampak riil terhadap pelaku usaha yang dirugikan. Ini merupakan wujud peran korektif pengadilan dalam sistem pendaftaran desain industri yang menganut asas deklaratif–negatif.

Dari sisi teori hukum, pembatalan ini mencerminkan penerapan teori keadilan substantif, yang menekankan bahwa perlindungan hukum tidak boleh

diberikan hanya karena formalitas administratif, melainkan harus berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran substansial. Jika perlindungan diberikan kepada desain yang tidak baru dan didaftarkan dengan niat menyesatkan, maka keadilan substantif akan tercederai.

Selain itu sejalan pula dengan itu, teori hukum dari pendapat Gustav Radbruch juga dapat diterapkan di sini. Menurut teori Radbruch, hukum yang tidak adil kehilangan sifatnya sebagai hukum. Oleh karena itu, pemberian hak eksklusif terhadap desain yang secara nyata telah beredar sebelumnya adalah bentuk ketidakadilan hukum yang seharusnya dikoreksi. Hakim telah menjalankan fungsi etis dari hukum, yakni menjamin bahwa aturan tidak menutupi substansi keadilan.

Fakta bahwa desain tersebut telah dipublikasikan sebelumnya namun tetap terdaftar menunjukkan kelemahan sistem pemeriksaan administratif oleh DJKI. Sistem di Indonesia belum menggunakan pemeriksaan substantif terhadap kebaruan, sehingga desain lama bisa tetap terdaftar jika tidak ada keberatan pihak ketiga. Meski demikian, majelis hakim mampu memperbaiki ketimpangan tersebut melalui mekanisme yudisial. Dengan adanya gugatan dari CV. Rajawali Diesel, pengadilan dapat menilai ulang dan membatalkan hak yang seharusnya tidak diberikan. Ini adalah bukti bahwa mekanisme pembatalan desain industri menjadi alat korektif dalam menjaga keabsahan sistem hukum kekayaan intelektual.

Putusan ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menutupi kekosongan pengujian substantif dalam sistem pendaftaran deklaratif-negatif. Di sinilah letak signifikansi yudikatif dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual yang adil: ketika sistem administratif bersifat pasif, maka pengadilan harus proaktif memastikan bahwa hanya kreasi yang benar-benar layak yang memperoleh perlindungan hukum.

Putusan ini juga menunjukkan pentingnya kejelasan tentang pendaftaran dengan itikad baik dalam hukum positif Indonesia. Banyak literatur menyatakan bahwa sistem kekayaan intelektual sangat bergantung pada kejujuran pemohon karena lembaga pendaftaran tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menelusuri kebenaran orisinalitas desain secara global. Oleh karena itu,

Yoan Sally E Br Ginting, O. K. Saidin dan Jelly Leviza
Pembatalan Desain Industri Karena tidak Adanya Unsur Kebaruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/Desain industri/2022/PN Niaga JKT.PST

pengakuan atas *bad faith* dalam putusan ini menandakan bahwa pengadilan tidak hanya mengejar aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai etik dan keadilan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan prinsip umum dalam hukum kekayaan intelektual internasional sebagaimana tercantum dalam *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement*.

Selain itu, dengan diperintahkannya DJKI untuk mencoret desain dari daftar resmi dan mengumumkannya dalam Berita Resmi, majelis hakim telah menggunakan kewenangan korektif sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 38 UU Desain Industri. Ini adalah langkah konkret untuk menormalkan kembali sistem perlindungan hak atas desain industri.

Namun demikian, meskipun putusan PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap desain industri yang terbukti tidak memiliki unsur kebaruan, serta menegaskan pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran desain industri, terdapat beberapa aspek yang menurut penulis masih dapat dikritisi untuk penyempurnaan dalam penerapan hukum ke depan.

Pertama, majelis hakim tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana penilaian “tidak adanya kebaruan” dilakukan secara objektif. Dalam amar dan pertimbangan, tidak dijelaskan secara mendalam apakah terdapat uji perbandingan visual teknis antara desain yang didaftarkan tergugat dengan desain milik penggugat yang telah lebih dahulu dipublikasikan di luar negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengujian substansi tidak hanya didasarkan pada narasi para pihak, melainkan juga pada analisis teknis atau ahli, sebagaimana semangat perlindungan hukum yang berbasis pada keadilan substantif.

Kedua, meskipun hakim menyebut adanya itikad tidak baik dari tergugat, kesimpulan tersebut dibangun hanya dari urutan waktu dan fakta pendaftaran tanpa memperjelas lebih lanjut apakah tergugat memiliki akses terhadap desain tersebut sebelumnya, atau adanya hubungan dagang antara pihak-pihak yang relevan. Dalam konteks teori kepastian hukum, kesimpulan mengenai niat buruk semestinya dibuktikan secara utuh agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Ketiga, dalam konteks perlindungan hukum internasional, majelis tidak membahas lebih lanjut apakah desain yang dimiliki penggugat telah memenuhi syarat prinsip prioritas berdasarkan Konvensi Paris, atau apakah hak tersebut seharusnya diakui secara konstitutif di Indonesia. Pengabaian terhadap isu ini berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dalam perlindungan desain asing yang belum didaftarkan di Indonesia, meskipun telah mendapat pengakuan internasional lebih dahulu.

Keempat, hakim hanya membatalkan pendaftaran tergugat tanpa memberikan arahan hukum apakah penggugat berhak untuk secara otomatis mengajukan pendaftaran desain tersebut di Indonesia, atau apakah desain itu kemudian masuk ke dalam domain publik. Hal ini penting mengingat penggugat adalah pemilik desain sah berdasarkan pendaftaran luar negeri, dan seharusnya memiliki posisi hukum yang kuat untuk mendapat perlindungan di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun secara garis besar putusan ini telah menjunjung prinsip keadilan, tujuan hukum, dan perlindungan terhadap desain industri yang orisinal, namun masih terdapat ruang penyempurnaan dari sisi argumentasi hukum, perlindungan lintas yurisdiksi, serta kejelasan akibat hukum dari pembatalan desain itu sendiri.

C. PENUTUP

1. Kepastian hukum terhadap kriteria unsur kebaruan dalam pendaftaran desain industri telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa hak desain industri hanya diberikan kepada desain yang baru, yaitu desain yang belum pernah diungkapkan sebelumnya di dalam atau luar negeri. Namun dalam praktiknya, karena sistem pendaftaran desain industri masih bersifat administratif, seringkali ditemukan desain-desain yang tidak memenuhi unsur kebaruan namun tetap diterima pendaftarannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di kemudian hari.

2. Prosedur pembatalan terhadap hak desain industri yang telah terdaftar namun tidak memiliki unsur kebaruan dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Apabila gugatan tersebut dikabulkan, akibat hukumnya adalah pendaftaran desain industri tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan perlindungan. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kemudian wajib mencoret desain tersebut dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi. Pembatalan ini bertujuan untuk memulihkan hak dan kepentingan pihak yang dirugikan serta menjaga integritas sistem hukum kekayaan intelektual nasional.
3. Pembatalan desain industri yang telah terdaftar dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst dinilai telah sesuai dengan norma-norma hukum dalam Undang-Undang Desain Industri. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa desain "Genset Koper" telah dipublikasikan sebelumnya dan didaftarkan oleh pihak yang bukan penciptanya, serta telah melewati masa enam bulan sejak pengungkapan di luar negeri (*grace period*). Pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik dan tidak memenuhi unsur kebaruan, sehingga secara hukum layak untuk dibatalkan. Putusan ini mencerminkan penerapan teori keadilan substantif dan prinsip itikad baik dalam hukum kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. (Bandung: Alumni).
- Citrawinda, Cita. 2013. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: BPHN Kemenkumham).
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).
- Djumhana, Muhamad. 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Cetakan Pertama*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Djumhana, Muhammad. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Fauza, Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Gautama, Sudargo. 2000. *Hak atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Meliala, Syamsudin Qirom. 2007. *Pengertian Asas Itikad Baik di dalam Hukum Indonesia*. (Surabaya: Mitra Ilmu).
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. (Bandung: Alumni).
- Ramli, Ahmad M. 2006. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Bandung: PT Alumni).
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. (Surakarta: UNS).
- Sinungan, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Soeparman, Andrieansjah. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. (Bandung: Alumni).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Publikasi

- Fataruba, Sabri. *TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia*. Jurnal SASI. Vol.6. No.1 (Mei 2020).
- Jaman, dkk.. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.1 (April 2021).
- Khakim, Haydar. *Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Notarius. Vol.15. No.1 (April 2022).

- Mardianto, Agus. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.10. No.1 (Januari 2010).
- Nasution, Bismar. *Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Hukum Indonesia*. Majalah Hukum Fakultas Hukum USU Medan. Vol.6. (2003).
- Nugroho, Musyassar. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)*. Jurnal Ilmu Sosail dan Pendidikan (JISIP). Vol.6. No.1 (Januari 2022).
- Perdana, Karlina. *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*. Jurnal Privat Law. Vol.5. No.2 (December 2017).
- Rahman, Sufirman. *Pembatalan Merek Terdaftar Karena Itikad Tidak Baik*. Jurnal Hukum IUS. Vol.4. No.2 (Agustus 2016).
- Ruhiat, Dea Rahmawaty. *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Nasional. Vol.5. No.2 (Oktober 2023).
- Sinaga, Niru Anita. *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Unila. Vol.2. No.1 (2018).
- Sudjana. *Penerapan Stelsel Konstitutif (Keharusan Pendaftaran) pada Desain Industri yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.1. No.2 (Maret 2017).
- Sulasno. *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (Desember 2018).
- Sulistianingsih, Dewi. *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2019).
- Usman, Nindya Sari. *Analisis Putusan Mahkamah Agung atas Pembuktian Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek*. Premise Law Jurnal. Vol.6. (2015).

Karya Ilmiah

- Adiyan, Agitya Kresna. 2013. *Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang.
- Algari, Abed. 2017. *Analisis Yuridis Unsur Kebaruan dalam Memperoleh Hak Desain Industri Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

Website

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Desain Industri*, diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>. diakses pada 21 Maret 2025.
- RAH & Partners. *Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan Desain Industri*, diakses dari <https://www.rahlawfirm.com/permohonan-pendaftaran-dan-pembatalan-desain-industri..> diakses pada 1 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5666.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

